

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Koordinasi antar berbagai pihak yang terlibat seperti halnya Bawaslu, KPU, Pemerintah Daerah, Aparat Keamanan, serta masyarakat, mempunyai peran yang sangat penting untuk memastikan pemilu berjalan lebih aman dan demokratis. Peneliti menemukan bahwa *stakeholder* pemilu di Kota Sungai Penuh telah melakukan berbagai tindakan strategis dalam melakukan mitigasi potensi kerawanan pemilu. Dari penjelasan yang peneliti dari bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pada teori pencegahan konflik Jacob Bercovitch dan Richard Jackson peran *stakeholder* dalam menindaklanjuti hasil temuan Bawaslu tentang indeks kerawanan pemilu di Kota Sungai Penuh telah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan dan tupoksi masing-masing pihak.

Pertama, Dalam upaya pencegahan terjadinya kerawanan pelanggaran pemilu di Kota Sungai Penuh, *stakeholder* telah berupaya menganalisis serta memetakan potensi kerawanan pemilu sebagai bentuk pencegahan. Analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang dapat memunculkan pelanggaran telah dilakukan melalui pengumpulan data dari berbagai sumber, baik dari laporan masyarakat, temuan di lapangan, maupun evaluasi dari pelaksanaan Pilkada sebelumnya. Berdasarkan temuan ini, langkah-langkah preventif telah dirancang, termasuk peningkatan koordinasi antar lembaga, memaksimalkan sistem pengawasan, serta implementasi yang lebih tegas dalam menangani pelanggaran pada Pemilu kali ini.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa respon sistem yang dijalankan masih bersifat umum dan belum mengarah pada strategi khusus untuk menyelesaikan akar kerawanan yang ada. Stakeholder lebih banyak mengandalkan program rutin seperti sosialisasi, pendidikan pemilih, dan imbauan politik damai tanpa adanya kebijakan inovatif yang benar-benar adaptif terhadap kondisi sosial politik Kota Sungai Penuh. Hal ini mengakibatkan respon sistem hanya berjalan sebatas pemenuhan kewajiban regulatif, sementara tantangan nyata seperti politik uang, sentimen primordial, serta lemahnya penegakan hukum belum disentuh dengan langkah yang lebih substantif.

Kedua, Kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu telah menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan pemilu berjalan dengan demokratis. Maka daripada itu peneliti menemukan bahwa berbagai program berjalan dengan sangat baik, seperti melakukan edukasi terhadap pemilih ataupun sosialisasi tentang pentingnya pemilu yang demokratis. Kegiatan yang dijalankan tidak hanya menasar masyarakat umum, tetapi juga dengan kelompok-kelompok strategis seperti organisasi masyarakat, tokoh-tokoh agama dan adat, serta pemilih pemula dengan cara mengajak untuk ikut mengawasi secara langsung dalam program pengawas partisipatif.

Ketiga, Sebagai salah satu langkah dalam upaya menciptakan Pemilu yang damai dan demokratis, *stakeholder* berperan dalam membangun komunikasi antar berbagai pihak yang terkait dalam Pemilu. Komunikasi antara kontestan,

penyelenggara pemilu, serta masyarakat telah dilakukan untuk menekan potensi pelanggaran dan memperkuat sinergitas bersama dalam menciptakan pemilu yang demokratis. Namun masih terdapat celah yang dimanfaatkan oleh aktor politik dalam mengganggu proses demokrasi untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok.

Berdasarkan uraian mengenai peran stakeholder dalam menindaklanjuti hasil temuan Bawaslu terkait Indeks Kerawanan Pemilu di Kota Sungai Penuh, dapat dinilai bahwa stakeholder telah menjalankan tugasnya dengan baik secara prosedural, namun belum optimal secara substantif. Dari sisi kepatuhan terhadap aturan dan tupoksi, Bawaslu, KPU, Kesbangpol, aparat keamanan, dan masyarakat pemilih telah melakukan berbagai langkah yang sesuai dengan kerangka teori pencegahan konflik Jacob Bercovitch dan Richard Jackson, seperti pemetaan kerawanan, sosialisasi, pendidikan pemilih, hingga membangun komunikasi antar pihak. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran kelembagaan untuk mencegah potensi konflik dan menjaga stabilitas pemilu.

Namun demikian, efektivitas langkah-langkah tersebut masih terbatas karena respon sistem yang dijalankan bersifat rutin dan formalistik. Program sosialisasi dan edukasi memang berjalan, tetapi belum menyentuh akar persoalan utama seperti praktik politik uang, polarisasi berbasis primordial, dan lemahnya penegakan hukum pemilu. Dengan kata lain, *stakeholder* menjalankan kewajibannya sesuai regulasi, tetapi belum menghadirkan inovasi strategi yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial politik lokal Sungai Penuh.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *stakeholder* telah berusaha menjalankan tugasnya dengan baik, tetapi capaian yang ada belum cukup untuk secara signifikan menekan tingkat kerawanan pemilu. Diperlukan kebijakan yang lebih tegas, langkah preventif yang lebih spesifik, serta penguatan koordinasi lintas lembaga agar kerawanan yang sama tidak terus berulang pada pemilu mendatang

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti jelaskan tentang upaya *stakeholder* menindaklanjuti hasil temuan Bawaslu tentang indeks kerawanan pemilu di Kota Sungai Penuh, maka peneliti memiliki saran teoritik dan praktis yaitu:

1. Berdasarkan pada teori pencegahan konflik yang peneliti gunakan untuk menjawab pertanyaan peneliti, maka dapat dilihat bahwa upaya yang dilakukan *stakeholder* sudah baik sesuai tanggung jawab masing-masing *stakeholder*. Maka peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam terhadap peran *stakeholder* dengan meneliti lebih dalam lagi fenomena kecendrungan PSU dengan metode pembakaran kotak suara yang berulang di Kota Sungai Penuh.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara memperluas cakupan pendidikan pemilih dan pelatihan bagi pengawas partisipatif dan memperkuat koordinasi antar-lembaga, terutama antara Bawaslu, KPU, Kesbangpol, dan aparat keamanan untuk merespons potensi konflik

dengan lebih cepat. Selain itu *stakeholder* meningkatkan transparansi dalam setiap tahapan pemilu untuk mencegah potensi pelanggaran dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. *Stakeholder* harus mengevaluasi dan memperbaiki sistem pemilihan untuk meminimalkan celah yang dapat dimanfaatkan untuk kecurangan, termasuk mempertimbangkan penggunaan teknologi yang lebih aman dan transparan.

3. Peneliti menyarankan untuk menerapkan pendekatan non-konvensional seperti pendekatan berbasis komunitas (community-based conflict resolution) dan mediasi partisipatif. Melibatkan tokoh adat, pemuda, dan tokoh agama secara aktif dalam forum-forum pemilu lokal dapat membentuk jejaring informal yang lebih kuat dalam mencegah konflik sebelum terjadi.

